

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan nilai uang jaminan sebagai dasar penanggungan penahanan bahwa dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penanggungan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penanggungan dengan jaminan uang.
2. Dasar dan kriteria nilai uang jaminan untuk penanggungan penahanan bahwa belum adanya ketentuan secara jelas tentang berapa besaran nilai uang yang dijadikan jaminan. Besarnya nilai uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP sehingga terjadi perbedaan penerapannya di setiap daerah dalam kasus tertentu. Untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.

B. Saran

1. Hendaknya dilaksanakan program sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat sejelas-jelasnya tentang

ketentuan Pasal 31 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983, bahwa untuk melakukan penangguhan penahanan diperlukan uang jaminan dan memberi pengertian kepada masyarakat bahwa uang jaminan tersebut bukan untuk penyidik, namun diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin dapat menghadapkan atau menghadirkan tersangka kepada penyidik saat dibutuhkan maka uang jaminan tersebut akan kembali lagi kepada tersangka atau keluarga tersangka. Tingginya kesadaran hak dan kewajiban hukum masyarakat akan tidak mudah dipermainkan dengan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum.

2. Hendaknya mengenai besarnya uang jaminan perlu ditentukan dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) terhadap perkara/kasus tertentu. Sehingga tidak ada kerancuan dalam menentukan besarnya uang jaminan dalam proses penangguhan penahanan dan tidak terjadi perbedaan penerapannya disetiap daerah. Di samping itu agar pelaksanaan penangguhan penahanan dengan uang jaminan dapat dilaksanakan secara konsekwen tentunya perlu melibatkan unsur pengawasan internal. Ini dimaksudkan guna penerapan aturan yang benar sesuai ketentuan yang ada dan mencegah terjadinya mafia peradilan.